



PUTUSAN

Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Santai, S.Sos.,
M.Si als Santai Nyawit Bin Kurman Nyawit
(Alm);
2. Tempat lahir : Tangkan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15
Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Yani RT
014, RW 000, Kelurahan Tamiang Layang,
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Primair

----- Bahwa terdakwa SANTAI, S.Sos. Msi als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (Alm) selaku Kepala Bidang Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/47/DPMDSos/2021 tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana Keputusan Bupati Barito Timur No : 821.2/72/II.1/BKPSDM tanggal 8 Januari 2021, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Jl. A. Yani Km 5.5 Simpang Bedung Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu DHEA AGUSTINA HAWINI , umur 17 tahun (lahir pada tanggal 04 Agustus 2004 berdasarkan

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/917/Ist/KCKB/2005 tanggal 28 Maret 2005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal anak korban DHEA yang mengetahui informasi terdapatnya kemudahan untuk biaya perkuliahan dengan mendaftar Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) berdasarkan sosialisasi yang dilakukan terdakwa di sekolah SMAN 1 Paku dengan disertai menyampaikan terkait nomor handphone dan nomor Whatsapp milik terdakwa yang bisa dihubungi untuk komunikasi terkait pendaftaran verifikasi dan validasi DTKS untuk pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kemudian anak korban DHEA datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Kab. Barito Timur sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, sebagai berikut :

1. Sekira pada tanggal 13 April 2022 saksi datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Kab. Barito Timur dengan disertai membawa berkas DTKS yang diserahkan pada staf atau pegawai DPMDSos;
2. Sekira pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib setelah anak korban DHEA menghubungi terdakwa menanyakan terkait berkas yang telah saksi serahkan kemudian anak korban DHEA datang ke kantor DPMDSos Kab. Barito Timur dan menemui terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Sosial pada Dinas DPMDSOS Kab. Barito Timur untuk kemudian melakukan wawancara terhadap anak korban bersama dengan saksi FLORENTINA ROSARI didalam ruangan terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi FLORENTINA ROSARI “kalau kamu ngga ada kepentingan, lebih baik kamu tunggu di luar soalnya ini pembicaraan orang kurang mampu” mendengar hal tersebut kemudian saksi FLORENTINA ROSARI keluar dari ruang kerja dan menunggu di ruang tamu tengah kantor, selanjutnya anak korban DHEA yang menanyakan mengenai

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



kekurangan berkas DTKS ditanggapi oleh terdakwa bahwa terdapat kekurangan yaitu belum adanya foto ruang tamu rumah anak korban DHEA.

Kemudian saksi FLORENTINA yang telah menunggu sekitar 3,5 (tiga koma lima) jam namun anak korban DHEA tidak keluar dari ruangan terdakwa membuat saksi FLORENTINA mengetuk pintu ruangan terdakwa yang pintunya tertutup dan dengan inisiatif saksi FLORENTINA masuk dan meminta anak korban DHEA untuk segera pulang mendengar hal tersebut kemudian anak korban DHEA dan saksi FLORENTINA Pulang.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib anak korban DHEA mengirimkan pesan melalui whatsapp "bapak besok adakah dikantor" dijawab terdakwa "ada" kemudian saksi jawab "saya mau mengecek verfal DTKS saya" dijawab terdakwa "besok datang jam Sembilan" setelah berjanjian dengan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Sosial pada Dinas DPMSOS Kab. Barito Timur melakukan wawancara terhadap anak korban DHEA, yang mana pada saat itu terdakwa menjelaskan terdapatnya persyaratan BPJS dari anak korban DHEA yang dikarenakan orang tua anak korban DHEA bekerja di perusahaan sawit PT. INDOPENTA dan anak korban DHEA masuk dalam pertanggungungan orang tua sehingga menurut terdakwa hal tersebut membuat anak korban DHEA menjadi tidak bisa membuat KIP mahasiswa kecuali BPJS anak korban DHEA dinonaktifkan. Kemudian pada saat wawancara berlangsung, terdakwa berkata kepada anak korban "TAREH KAN LAWAH PUANG PANALU, KAAWE SAH TARUEH MELEPAS KANGEN" (kita berdua kan lama ngga bertemu, bagaimana kalau kita berdua melepas kangen) yang dijawab oleh anak korban "MELEPAS KANGEN SAH KAAWE PAK" (melepas kangen yang bagaimana pak). Lalu terdakwa memegang tangan

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



anak korban dan menariknya ke dinding yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat duduk anak korban. Selanjutnya terdakwa berpindah posisi ke depan anak korban yang sudah bersandar ke dinding, kemudian kedua tangan terdakwa bergerak mengarah ke payudara anak korban, sebelum menyentuh payudaranya, anak korban secara refleks menahan dengan kedua tangannya yang atas hal tersebut ujung jari terdakwa menyentuh bagian atas payudara atau dada milik anak korban DHEA. Lalu posisi badan terdakwa semakin dekat dan berusaha mencium bibir anak korban namun saat itu anak korban sedang menggunakan masker sehingga bibir terdakwa menyentuh bagian depan masker dari anak korban DHEA. Setelah itu anak korban sambil menutup wajah dengan kedua tangannya berkata "INUN SAH MAKSUD PAK" (apa maksud pak) dan dijawab oleh terdakwa "KAN IAU NU MELEPAS KANGEN" (kan katamu melepas kangen) kemudian anak korban menjawab "MELEPAS KANGEN SAH KAAWE PAK" (melepas kangen yang bagaimana pak?) setelah ada penolakan dari anak korban terdakwa berkata "ANDREI ANDREI NUTUP KORDEN DULU" (tunggu tunggu nutup korden dulu). Kemudian setelah menutup gorden yang ada di ruangan tersebut, terdakwa kembali menghampiri anak korban dan berkata "HAYU LEH IYAU NU KAN MELEPAS KANGEN" (ayolah katamu kan melepas kangen) kemudian dijawab oleh anak korban "PAHAKUN AKU" (ngga mau aku) lalu terdakwa kembali menjawab "IYAU NU KAN HIAI HANG CHAT IRU" (katamu kan iya di chat itu) dan anak korban langsung menjawab "PAHAKUN AKU" (ngga mau aku). Setelah mendengar penolakan dari anak korban yang melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa kemudian terdakwa kembali ke tempat duduknya dengan menjelaskan guna melanjutkan mengurus perbaikan Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) yang

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



kemudian dituruti oleh anak korban setelah itu sekitar pukul 17.30 Wib anak korban langsung pulang bersama dengan saksi ATRIA.

4. Kemudian sekira pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 15.00 Wib terdakwa menelepon anak korban DHEA dan mengatakan agar segera mengambil surat Verfal di Kantor DPMDSos dengan staf terdakwa yang kemudian setelah menerima telephone tersebut dikarenakan anak korban DHEA takut dan merasa trauma surat Keterangan Verifikasi dan Validasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir. BARNUSA. MM diambil dan diterima anak korban pada tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022.

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan verifikasi dan validasi DTKS yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial DPMDSos Kab. Barito Timur adalah sebagai berikut :

- Masyarakat datang konsultasi untuk pelayanan kemudian diterima oleh petugas pelaksana/petugas piket dengan durasi waktu 30 menit (mengisi buku tamu dan menunggu pengarahannya dari petugas piket).
- Menerima berkas yang dilaksanakan oleh petugas piket dengan durasi waktu 20 menit.
- Menginventarisir/cek data atau berkas dengan durasi waktu 20 menit.
- Mempersiapkan berkas dan data untuk mendapatkan mengajukan rekomendasi pimpinan dengan durasi waktu 15 menit.
- Verifikasi dan validasi data dan berkas oleh pejabat yang berwenang sudah direkomendasikan dengan durasi waktu 1 hari.
- Berkas dan data telah diverifikasi dan validasi oleh pejabat yang berwenang dengan durasi waktu 1 hari.

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



- Penerbitan Surat Keterangan DTKS yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan durasi waktu 2 hari.

Berdasarkan SOP tersebut proses DTKS dilaksanakan dan dapat diperoleh hasil Verfal kurang lebih dalam kurun waktu 3 (tiga) dari pengajuan berkas oleh peserta DTKS namun anak korban telah secara berturut turut selama tanggal 13 April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 untuk mendapatkan hasil Verfal dari Dinas DPMSos.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi atasnama DHEA AGUSTINA HAWINI No E/034/HPP/UPTPPA-KALTENG/1122 tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa DHEA memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pelecehan seksual yang terjadi padanya, kemampuan berpikir DHEA tergolong rata rata untuk orang seusianya;
2. Dampak psikologis yang dialami DHEA erat kaitannya dengan peristiwa pelecehan seksual yang dialami dan proses hukum yang dijalaninya;
3. secara konsisten menyebutkan terlapor atasnama SANTAI NYAWIT.

----- Perbuatan terdakwa **SANTAI, S.Sos. Msi als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (Alm)** sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Undang RI No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Subsida

-----Bahwa terdakwa SANTAI, S.Sos. Msi als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (Alm) selaku Kepala Bidang Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/47/DPMDSos/2021 tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana Keputusan Bupati Barito Timur No : 821.2/72/II.1/BKPSDM tanggal 8 Januari 2021, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Jl. A. Yani Km 5.5 Simpang Bedung Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu DHEA AGUSTINA HAWINI , umur 17 tahun (lahir pada tanggal 04 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/917/Ist/KCKB/2005 tanggal 28 Maret 2005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal anak korban DHEA yang mengetahui informasi terdapatnya kemudahan untuk biaya perkuliahan dengan mendaftar Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) berdasarkan sosialisasi yang dilakukan terdakwa di sekolah SMAN 1 Paku dengan disertai

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



menyampaikan terkait nomor handphone dan nomor Whatsapp milik terdakwa yang bisa dihubungi untuk komunikasi terkait pendaftaran verifikasi dan validasi DTKS untuk pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kemudian anak korban DHEA datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Kab. Barito Timur sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, sebagai berikut :

1. Sekira pada tanggal 13 April 2022 saksi datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Kab. Barito Timur dengan disertai membawa berkas DTKS yang diserahkan pada staf atau pegawai DPMDSos;
2. Sekira pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib setelah anak korban DHEA menghubungi terdakwa menanyakan terkait berkas yang telah saksi serahkan kemudian anak korban DHEA datang ke kantor DPMDSos Kab. Barito Timur dan menemui terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Sosial pada Dinas DPMDSOS Kab. Barito Timur untuk kemudian melakukan wawancara terhadap anak korban bersama dengan saksi FLORENTINA ROSARI didalam ruangan terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi FLORENTINA ROSARI "kalau kamu ngga ada kepentingan, lebih baik kamu nunggu di luar soalnya ini pembicaraan orang kurang mampu" mendengar hal tersebut kemudian saksi FLORENTINA ROSARI keluar dari ruang kerja dan menunggu di ruang tamu tengah kantor, selanjutnya anak korban DHEA yang menanyakan mengenai kekurangan berkas DTKS ditanggapi oleh terdakwa bahwa terdapat kekurangan yaitu belum adanya foto ruang tamu rumah anak korban DHEA.
3. Kemudian saksi FLORENTINA yang telah menunggu sekitar 3,5 (tiga koma lima) jam namun anak korban DHEA tidak keluar dari ruangan terdakwa membuat saksi FLORENTINA mengetuk pintu ruangan terdakwa yang pintunya tertutup dan dengan inisiatif saksi FLORENTINA masuk dan meminta anak korban

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



DHEA untuk segera pulang mendengar hal tersebut kemudian anak korban DHEA dan saksi FLORENTINA Pulang.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib anak korban DHEA mengirimkan pesan melalui whatsapp "bapak besok adakah dikantor" dijawab terdakwa "ada" kemudian saksi jawab "saya mau mengecek verfal DTKS saya" dijawab terdakwa "besok datang jam Sembilan" setelah berjanjian dengan terdakwa kemudian pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Sosial pada Dinas DPMSOS Kab. Barito Timur melakukan wawancara terhadap anak korban DHEA, yang mana pada saat itu terdakwa menjelaskan terdapatnya persyaratan BPJS dari anak korban DHEA yang dikarenakan orang tua anak korban DHEA bekerja di perusahaan sawit PT. INDOPENTA dan anak korban DHEA masuk dalam pertanggungungan orang tua sehingga menurut terdakwa hal tersebut membuat anak korban DHEA menjadi tidak bisa membuat KIP mahasiswa kecuali BPJS anak korban DHEA dinonaktifkan. Kemudian pada saat wawancara berlangsung, terdakwa berkata kepada anak korban "TAREH KAN LAWAH PUANG PANALU, KAAWE SAH TARUEH MELEPAS KANGEN" (kita berdua kan lama ngga bertemu, bagaimana kalau kita berdua melepas kangen) yang dijawab oleh anak korban "MELEPAS KANGEN SAH KAAWE PAK" (melepas kangen yang bagaimana pak). Lalu terdakwa memegang tangan anak korban dan menariknya ke dinding yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat duduk anak korban. Selanjutnya terdakwa berpindah posisi ke depan anak korban yang sudah bersandar ke dinding, kemudian kedua tangan terdakwa bergerak mengarah ke payudara anak korban, sebelum menyentuh payudaranya, anak korban secara refleks menahan dengan kedua tangannya yang atas hal tersebut ujung jari terdakwa menyentuh bagian atas payudara atau dada milik anak korban

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



DHEA. Lalu posisi badan terdakwa semakin dekat dan berusaha mencium bibir anak korban namun saat itu anak korban sedang menggunakan masker sehingga bibir terdakwa menyentuh bagian depan masker dari anak korban DHEA. Setelah itu anak korban sambil menutup wajah dengan kedua tangannya berkata "INUN SAH MAKSUD PAK" (apa maksud pak) dan dijawab oleh terdakwa "KAN IAU NU MELEPAS KANGEN" (kan katamu melepas kangen) kemudian anak korban menjawab "MELEPAS KANGEN SAH KAAWE PAK" (melepas kangen yang bagaimana pak?) setelah ada penolakan dari anak korban terdakwa berkata "ANDREI ANDREI NUTUP KORDEN DULU" (tunggu tunggu nutup korden dulu). Kemudian setelah menutup gorden yang ada di ruangan tersebut, terdakwa kembali menghampiri anak korban dan berkata "HAYU LEH IYAU NU KAN MELEPAS KANGEN" (ayolah katamu kan melepas kangen) kemudian dijawab oleh anak korban "PAHAKUN AKU" (ngga mau aku) lalu terdakwa kembali menjawab "IYAU NU KAN HIAI HANG CHAT IRU" (katamu kan iya di chat itu) dan anak korban langsung menjawab "PAHAKUN AKU" (ngga mau aku). Setelah mendengar penolakan dari anak korban yang melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa kemudian terdakwa kembali ke tempat duduknya dengan menjelaskan guna melanjutkan mengurus perbaikan Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) yang kemudian dituruti oleh anak korban setelah itu sekitar pukul 17.30 Wib anak korban langsung pulang bersama dengan saksi ATRIA.

5. Kemudian sekira pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 15.00 Wib terdakwa menelepon anak korban DHEA dan mengatakan agar segera mengambil surat Verfal di Kantor DPMDSos dengan staf terdakwa yang kemudian setelah menerima telephone tersebut dikarenakan anak korban DHEA takut dan merasa trauma surat Keterangan Verifikasi dan Validasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial tanggal 13 April

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



2022 yang ditandatangani oleh Ir. BARNUSA. MM diambil dan diterima anak korban pada tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022.

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan verifikasi dan validasi DTKS yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial DPMDSos Kab. Barito Timur adalah sebagai berikut :

- Masyarakat datang konsultasi untuk pelayanan kemudian diterima oleh petugas pelaksana/petugas piket dengan durasi waktu 30 menit (mengisi buku tamu dan menunggu pengarahan dari petugas piket).
- Menerima berkas yang dilaksanakan oleh petugas piket dengan durasi waktu 20 menit.
- Menginventarisir/cek data atau berkas dengan durasi waktu 20 menit.
- Mempersiapkan berkas dan data untuk mendapatkan mengajukan rekomendasi pimpinan dengan durasi waktu 15 menit.
- Verifikasi dan validasi data dan berkas oleh pejabat yang berwenang sudah direkomendasikan dengan durasi waktu 1 hari.
- Berkas dan data telah diverifikasi dan validasi oleh pejabat yang berwenang dengan durasi waktu 1 hari.
- Penerbitan Surat Keterangan DTKS yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan durasi waktu 2 hari.

Berdasarkan SOP tersebut proses DTKS dilaksanakan dan dapat diperoleh hasil Verfal kurang lebih dalam kurun waktu 3 (tiga) dari pengajuan berkas oleh peserta DTKS namun anak korban telah secara berturut turut selama tanggal 13 April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 untuk mendapatkan hasil Verfal dari Dinas DPMDSos.

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama DHEA AGUSTINA HAWINI No E/034/HPP/UPTPPA-KALTENG/1122 tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa DHEA memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pelecehan seksual yang terjadi padanya, kemampuan kemampuan berpikir DHEA tergolong rata rata untuk orang seusianya;
2. Dampak psikologis yang dialami DHEA erat kaitannya dengan peristiwa pelecehan seksual yang dialami dan proses hukum yang dijalaninya;
3. secara konsisten menyebutkan terlapor atas nama SANTAI NYAWIT.

----- Perbuatan terdakwa SANTAI, S.Sos. Msi als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (Alm) sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Pasal 53 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa SANTAI, S.Sos. Msi als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (Alm) selaku Kepala Bidang Sosial pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/47/DPMDSos/2021 tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana Keputusan Bupati Barito Timur No : 821.2/72/II.1/BKPSDM tanggal 8 Januari 2021, pada hari Rabu tanggal 25

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Jl. A. Yani Km 5.5 Simpang Bedung Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal anak korban DHEA yang mengetahui informasi terdapatnya kemudahan untuk biaya perkuliahan dengan mendaftar Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) berdasarkan sosialisasi yang dilakukan terdakwa di sekolah SMAN 1 Paku dengan disertai menyampaikan terkait nomor handphone dan nomor Whatsapp milik terdakwa yang bisa dihubungi untuk komunikasi terkait pendaftaran verifikasi dan validasi DTKS untuk pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kemudian anak korban DHEA datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Kab. Barito Timur sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, sebagai berikut :

1. Sekira pada tanggal 13 April 2022 saksi datang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Kab. Barito Timur dengan disertai membawa berkas DTKS yang diserahkan pada staf atau pegawai DPMDSos;
2. Sekira pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib setelah anak korban DHEA menghubungi terdakwa menanyakan terkait berkas yang telah saksi serahkan kemudian anak korban DHEA datang ke kantor DPMDSos Kab. Barito Timur dan menemui terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Sosial pada

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Dinas DPMSOS Kab. Barito Timur melakukan wawancara terhadap anak korban bersama dengan saksi FLORENTINA ROSARI didalam ruangan terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi FLORENTINA ROSARI “kalau kamu ngga ada kepentingan, lebih baik kamu nunggu diluar soalnya ini pembicaraan orang kurang mampu” mendengar hal tersebut kemudian saksi FLORENTINA ROSARI keluar dari ruang kerja dan menunggu di ruang tamu tengah kantor, selanjutnya anak korban DHEA yang menanyakan mengenai kekurangan berkas DTKS ditanggapi oleh terdakwa bahwa terdapat kekurangan yaitu belum adanya foto ruang tamu rumah anak korban DHEA.

Kemudian saksi FLORENTINA yang telah menunggu sekitar 3,5 (tiga koma lima) jam namun anak korban DHEA tidak keluar dari ruangan terdakwa membuat saksi FLORENTINA mengetuk pintu ruangan terdakwa yang pintunya tertutup dan dengan inisiatif saksi FLORENTINA masuk dan meminta anak korban DHEA untuk segera pulang mendengar hal tersebut kemudian anak korban DHEA dan saksi FLORENTINA Pulang.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib anak korban DHEA mengirimkan pesan melalui whatsapp “bapak besok adakah dikantor” dijawab terdakwa “ada” kemudian saksi jawab “saya mau mengecek verfal DTKS saya” dijawab terdakwa “besok datang jam Sembilan” setelah berjanjian dengan terdakwa kemudian pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Sosial pada Dinas DPMSOS Kab. Barito Timur melakukan wawancara terhadap anak korban DHEA, yang mana pada saat itu terdakwa menjelaskan terdapatnya persyaratan BPJS dari anak korban DHEA yang dikarenakan orang tua anak korban DHEA bekerja di perusahaan sawit PT. INDOSENTA dan anak korban DHEA masuk dalam pertanggungungan orang tua sehingga menurut terdakwa hal tersebut membuat anak korban DHEA

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



menjadi tidak bisa membuat KIP mahasiswa kecuali BPJS anak korban DHEA dinonaktifkan. Kemudian pada saat wawancara berlangsung, terdakwa berkata kepada anak korban "TAREH KAN LAWAH PUANG PANALU, KAAWE SAH TARUEH MELEPAS KANGEN" (kita berdua kan lama ngga bertemu, bagaimana kalau kita berdua melepas kangen) yang dijawab oleh anak korban "MELEPAS KANGEN SAH KAAWE PAK" (melepas kangen yang bagaimana pak). Lalu terdakwa memegang tangan anak korban dan menariknya ke dinding yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat duduk anak korban. Selanjutnya terdakwa berpindah posisi ke depan anak korban yang sudah bersandar ke dinding, kemudian kedua tangan terdakwa bergerak mengarah ke payudara anak korban, sebelum menyentuh payudaranya, anak korban secara refleks menahan dengan kedua tangannya yang atas hal tersebut ujung jari terdakwa menyentuh bagian atas payudara atau dada milik anak korban DHEA. Lalu posisi badan terdakwa semakin dekat dan berusaha mencium bibir anak korban namun saat itu anak korban sedang menggunakan masker sehingga bibir terdakwa menyentuh bagian depan masker dari anak korban DHEA. Setelah itu anak korban sambil menutup wajah dengan kedua tangannya berkata "INUN SAH MAKSUD PAK" (apa maksud pak) dan dijawab oleh terdakwa "KAN IAU NU MELEPAS KANGEN" (kan katamu melepas kangen) kemudian anak korban menjawab "MELEPAS KANGEN SAH KAAWE PAK" (melepas kangen yang bagaimana pak?) setelah ada penolakan dari anak korban terdakwa berkata "ANDREI ANDREI NUTUP KORDEN DULU" (tunggu tunggu nutup korden dulu). Kemudian setelah menutup gorden yang ada di ruangan tersebut, terdakwa kembali menghampiri anak korban dan berkata "HAYU LEH IYAU NU KAN MELEPAS KANGEN" (ayolah katamu kan melepas kangen) kemudian dijawab oleh anak korban "PAHAKUN AKU" (ngga mau aku) lalu terdakwa

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



kembali menjawab "IYAU NU KAN HIAI HANG CHAT IRU" (katamu kan iya di chat itu) dan anak korban langsung menjawab "PAHAKUN AKU" (ngga mau aku). Setelah mendengar penolakan dari anak korban terdakwa kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan mengurus perbaikan Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS). Setelah perbaikan selesai anak korban pun pulang bersama temannya ALTRIA IMELDA sekitar pukul 17.30 Wib.

4. Kemudian sekira pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 15.00 Wib terdakwa menelepon anak korban DHEA dan mengatakan agar segera mengambil surat Verfal di Kantor DPMDSos dengan staf terdakwa yang kemudian setelah menerima telephone tersebut dikarenakan anak korban DHEA takut dan merasa trauma surat Keterangan Verifikasi dan Validasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir. BARNUSA. MM diambil dan diterima anak korban pada tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022.

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan verifikasi dan validasi DTKS yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial DPMDSos Kab. Barito Timur adalah sebagai berikut :

- Masyarakat datang konsultasi untuk pelayanan kemudian diterima oleh petugas pelaksana/petugas piket dengan durasi waktu 30 menit (mengisi buku tamu dan menunggu pengarahan dari petugas piket).
- Menerima berkas yang dilaksanakan oleh petugas piket dengan durasi waktu 20 menit.
- Menginventarisir/cek data atau berkas dengan durasi waktu 20 menit.
- Mempersiapkan berkas dan data untuk mendapatkan mengajukan rekomendasi pimpinan dengan durasi waktu 15 menit.

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



- Verifikasi dan validasi data dan berkas oleh pejabat yang berwenang sudah direkomendasikan dengan durasi waktu 1 hari.
- Berkas dan data telah diverifikasi dan validasi oleh pejabat yang berwenang dengan durasi waktu 1 hari.
- Penerbitan Surat Keterangan DTKS yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan durasi waktu 2 hari.

Berdasarkan SOP tersebut proses DTKS dilaksanakan dan dapat diperoleh hasil Verfal kurang lebih dalam kurun waktu 3 (tiga) dari pengajuan berkas oleh peserta DTKS namun anak korban telah secara berturut turut selama tanggal 13 April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 untuk mendapatkan hasil Verfal dari Dinas DPMDSos.

- Bahwa selama terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dan menemui anak korban DHEA yang merupakan pelajar SMA dan sedang dalam pendaftaran untuk memasuki universitas yang oleh karenanya anak korban DHEA membutuhkan adanya keringanan dana pembayaran kuliah dengan melakukan pendaftaran DTKS guna memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang atas hal tersebut terdakwa yang memiliki jabatan dan kewenangan untuk dapat melakukan pengecekan berkas DTKS kemudian menggunakan kesempatan tersebut dengan alasan untuk melengkapi kekurangan berkas Verifikasi DPMDSos selain hal tersebut terdakwa juga meminta kepada anak korban DHEA apabila ingin dipermudah dalam urusan KIP maka anak korban DHEA harus menjadi pacar atau seligkuhan dari terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai sebagaimana dalam Standar Operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kab. Barito Timur bapak Ir. BARNUSA,MM, yakni :

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masyarakat datang konsultasi untuk pelayanan kemudian diterima oleh petugas pelaksana/petugas piket dengan durasi waktu 30 menit
2. menerima berkas yang dilaksanakan oleh petugas piket dengan durasi waktu 20 menit
3. menginventarisir/cek data atau berkas dengan durasi waktu 20 menit
4. mempersiapkan berkas dan data dengan durasi 15 menit
5. Verifikasi dan validasi DTKS oleh pejabat yang berwenang atau yang direkomendasikan (kabid dan kasi dengan durasi 1 (satu) hari)
6. berkas dan data telah terverifikasi dan validasi oleh pejabat yang berwenang dengan durasi waktu 1 (satu) hari
7. Penerbitan surat keterangan DTKS yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan durasi waktu 2 (dua) hari.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi atasnama DHEA AGUSTINA HAWINI No E/034/HPP/UPTPPA-KALTENG/1122 tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa DHEA memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pelecehan seksual yang terjadi padanya, kemampuan kemampuan berpikir DHEA tergolong rata rata untuk orang seusianya;
2. Dampak psikologis yang dialami DHEA erat kaitannya dengan peristiwa pelecehan seksual yang dialami dan proses hukum yang dijalannya;
3. secara konsisten menyebutkan terlapor atasnama SANTAI NYAWIT.

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa SANTAI, S.Sos. Msi als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (Alm) sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANTAI, S.Sos. Msi als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan kedua pada Surat Dakwaan Kombinasi Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTAI, S.Sos. Msi als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sweater lengan Panjang warna maroon milik sdri. Dhea Agustina Hawini.
- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna navy milik sdri. Dhea Agustina Hawini.
- 1 (satu) lembar kemeja warna cream milik sdri. Dhea Agustina Hawini.
- 1 (satu) lembar surat keterangan verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh DPMSOS No. 460/486/DPMSOS/IV/2022 yang dikeluarkan tanggal 13 April 2022 atas nama Dhea Agustina Hawini.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAMI REDMI A4 warna putih dan merah muda atas nama DHEA AGUSTINA HAWINI.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tugas yang dikeluarkan oleh DPMSOS No. 821.2/46/DPMSOS/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.
- Surat pernyataan menduduki jabatan yang dikeluarkan oleh DPMSOS No. 821.2/47/DPMSOS/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.
- Surat pernyataan pelantikan yang dikeluarkan oleh DPMSOS No. 821.2/48/DPMSOS/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah buku tamu piket harian milik Kantor DPMSOS Bidang Sosial.
- Dikembalikan kepada saksi Mayang Rini
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru gelap dengan nomor telephone 085246096756 atas nama ESTER.
- Dikembalikan kepada saksi Ester
- 1 (satu) unit handphone merk INFIMIX HOT PLAY 9 warna hitam atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081348222252 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.
- 1 (satu) rangkap print out percakapan sdri.ESTER dengan Terdakwa.

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap fotocopy berkas Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 1 (satu) lembar fotocopy persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- 1 (satu) fotocopy daftar nomor telpon petugas pelayanan Bidang Sosial DPMSos Kab. Barito Timur.
- 1 (satu) lembar fotocopy link website untuk mendaftar online peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

Dikembalikan kepada saksi Ir. BARNUSA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santai, S.Sos., M.Si als Santai Nyawit Bin Kurman Nyawit (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN ATAU KEWENANGAN YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN KEADAAN ATAU KETERGANTUNGAN SESEORANG MEMAKSA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater lengan Panjang warna maroon;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans Panjang warna navy;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kemeja warna cream;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI REDMI A4 Warna putih dan merah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Nomor : 460/486/DPMDSos/IV/2022 yang dikeluarkan tanggal 13 April 2022 atas nama DHEA AGUSTINA HAWINI;
Dikembalikan kepada Anak Korban DHEA AGUSTINA HAWINI Binti EDILALA;
- 1 (satu) buah buku tamu piket harian milik kantor DPMSOS Bidang Sosial;
Dikembalikan kepada Saksi MAYANG RINI, S.Sos., BINTI BAMILAYANG;
- 1 (satu) rangkap fotocopy berkas standar operasional prosedur pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesehtraan Sosial (DTKS);
- 1 (satu) lembar fotocopy persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah;
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar nomor telpon petugas pelayanan bidang sosial DPMSOS Kab. Barito Timur;
- 1 (satu) lembar fotocopy link/Website untuk mendaftar online peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
Dikembalikan kepada Saksi Ir. BARNUSA, M.M., Bin PAGOE BANGEL;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru gelap dengan nomor telephone 085246096756 milik Sdri.ESTER;
- 1 (satu) rangkap print out percakapan Sdri. ESTER dengan Sdr. SANTAI S. Sos.,M. Si.;
Dikembalikan kepada Saksi ESTER Binti LEKDY;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Nomor : 821.2/46/DPMDSos/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan menduduki jabatan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Nomor : 821.2/47/DPMDSos/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.;
 - Surat pernyataan pelantikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Nomor : 821.2/48/DPMDSos/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT PLAY 9 Warna Hitam milik Terdakwa atas nama SANTAI S.Sos.,Msi.;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081348222252 milik Terdakwa atas nama SANTAI S.Sos.,Msi.;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Santai, S.Sos., M.Si als Santai Nyawit Bin Kurman Nyawit (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid.Sus/2023/PN Tml tertanggal 3 Juli 2023 dan Nomor 19A/Akta Pid.Sus/2023/PN Tml tertanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 5 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Negeri Tamiang Layang tanggal 3 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 7 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 11 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 12 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2023 berkeberatan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kesalahan dan kekeliruan Judex Factie yang menyatakan Perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur "Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang"
2. Kesalahan dan kekeliruan Judex Factie yang menyatakan Perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur "Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Bahwa sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Pembanding) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Hakim pada tingkat pertama Nomor: 19/Pid.Sus/2023/PN Tml, tanggal 26 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SANTAI,S.Sos.Msi Als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (alm), tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa SANTAI,S.Sos.Msi Als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN (alm) dari segala dakwaan (*Vrispraak*);
3. Memerintahkan Kepada Penuntut Umum untuk segera Mengeluarkan Terdakwa SANTAI, S.Sos.Msi Als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN (alm) dari Tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak terdakwa SANTAI, S.Sos.Msi Als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN (alm) dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Juli 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Hal tersebut sesuai dengan analisa yuridis jaksa penuntut umum pada surat tuntutannya, di mana terdakwa didakwa dengan Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan kedua pada Surat Dakwaan Kombinasi Penuntut umum. Bahwa sehingga mohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum
2. Menyatakan *terdakwa* SANTAI, S.Sos. Msi als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau*

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan kedua Surat Dakwaan Kombinasi Penuntut umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* SANTAI, S.Sos. Msi als SANTAI NYAWIT Bin KURMAN NYAWIT (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sweater lengan Panjang warna maroon milik sdr. Dhea Agustina Hawini.
- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna navy milik sdr. Dhea Agustina Hawini.
- 1 (satu) lembar kemeja warna cream milik sdr. Dhea Agustina Hawini.
- 1 (satu) lembar surat keterangan verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh DPMSOS No. 460/486/DPMSos/IV/2022 yang dikeluarkan tanggal 13 April 2022 atas nama Dhea Agustina Hawini.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAMI REDMI A4 warna putih dan merah muda atas nama DHEA AGUSTINA HAWINI.

Dikembalikan kepada saksi Dhea Agustina Hawini

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tugas yang dikeluarkan oleh DPMSOS No. 821.2/46/DPMSos/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.
- Surat pernyataan menduduki jabatan yang dikeluarkan oleh DPMSOS No. 821.2/47/DPMSos/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan pelantikan yang dikeluarkan oleh DPMSOS No. 821.2/48/DPMSos/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah buku tamu piket harian milik Kantor DPMSOS Bidang Sosial.

- Dikembalikan kepada saksi Mayang Rini

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru gelap dengan nomor telephone 085246096756 atas nama ESTER.

Dikembalikan kepada saksi Ester

- 1 (satu) unit handphone merk INFIMIX HOT PLAY 9 warna hitam atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.

- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081348222252 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.

- 1 (satu) rangkap print out percakapan sdr.ESTER dengan Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap fotocopy berkas Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

- 1 (satu) lembar fotocopy persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP).

- 1 (satu) fotocopy daftar nomor telpon petugas pelayanan Bidang Sosial DPMSos Kab. Barito Timur.

- 1 (satu) lembar fotocopy link website untuk mendaftar online peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

Dikembalikan kepada saksi Ir. BARNUSA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti surat,

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 26 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa:

- Kedudukan Terdakwa adalah Kepala Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSOS) Kabupaten Barito Timur, salah satu tugasnya melayani masyarakat untuk verifikasi dan validasi data tentang kebenaran data yang diajukan dari pada pemohon untuk memenuhi syarat kepengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Anak Korban adalah siswa yang mengajukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan selanjutnya akan mengurus Kartu Indonesia Pintar (KIP) Perkuliahan guna mendapat beasiswa karena Anak Korban ingin kuliah namun kedua orang tua Anak Korban tidak mampu;
- Terdakwa menyuruh anak korban datang lagi menemui Terdakwa dikantornya untuk mengisi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), padahal sesuai Surat Keterangan Verifikasi Dan Validasi Nomor : 460/486/DPMDSos/IV/2022 atas nama Dhea Agustina Hawini yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Sosial tertanggal 13 April 2022 telah disebutkan bahwa "Keluarga tersebut telah dilakukan verifikasi dan validasi (verval) dan masuk dalam kategori keluarga miskin / rentan miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Barito Timur Tahun 2022" yang dibuat untuk pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), dan keterangan Saksi Ir. Barnusa, M.M.

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



bahwa Anak Korban sudah memenuhi dan melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan dan prosedur untuk verifikasi dan validasi sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor DPMSos untuk wawancara yang terkait verifikasi dan validasi;

Menimbang, bahwa sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian itu telah menyalahgunakan kedudukan dan wewenangnya sebagai Kepala Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMSOS) Kabupaten Barito Timur terhadap Anak Korban yang sedang mengajukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

Bahwa dengan demikian keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan keberatan kedua akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dengan cermat dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta bahwa saat Anak Korban diwawancarai Terdakwa terkait dengan DTKS lalu Anak Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengisi data di website. Terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berdiri kemudian Terdakwa mengarahkan tangan kiri Anak Korban mengarah tembok lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengarahkan tangan kanan dan kiri kearah payudara Anak Korban lalu Anak Korban menyilangkan kedua tangannya pada saat tangan Terdakwa hendak menyentuh payudara Anak Korban sehingga tangan Terdakwa hanya menyentuh dada bagian atas Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "ada maksud apa ya pak?" selanjutnya Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban "kan katamu mau melepas kangen" kemudian Terdakwa menyodorkan mulutnya kearah mulut Anak Korban untuk mencium namun Anak Korban menghindar, adalah sebagai perbuatan Terdakwa memaksa berbuat cabul terhadap Anak Korban;

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur menyalahgunakan kedudukan dan wewenang untuk memaksa melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang memori Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tidak akan dipertimbangkan oleh karena telah sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua pasal 6 huruf c Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 19/Pid.Sus/2023/PN Tml, tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Titik J. Tusan binti Jimen ibu kandung dari Anak Korban dipersidangan menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa pernah ada usaha dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk menemui Saksi. Waktu itu istri terdakwa ada datang

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



ke kami bersama anaknya juga, meminta maaf dan meminta damai Saksi katakan sebagai umat beragama kita wajib saling memaafkan tetapi Saksi untuk damai belum bisa;

- Bahwa selain istri dan anak Terdakwa yang menemui Saksi, ada kakak Terdakwa dengan saudara angkatnya orang batak yang seingat Saksi marganya HUTASOIT pada saat itu mereka datang ke rumah keponakan Saksi, karena HUTASOIT itu kenal dengan keponakan Saksi, kemudian keponakan Saksi tersebut ditelepon oleh HUTASOIT, dan menanyakan kenal tidak dengan Saksi, kemudian keponakan Saksi menjawab “kenal” kemudian HUTASOIT meminta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Saksi dan dijawab oleh keponakan Saksi “bisa”;

- Bahwa Anak Korban berangkat ke Palangka Raya untuk kuliah pada tanggal 20 Juli 2022 dan Saksi mengizinkan Anak Korban kuliah di Palangka Raya karena merupakan keinginan Anak Korban sendiri dan traumanya pada saat itu juga sudah mulai berkurang;

Menimbang, bahwa saksi Atria Imelda binti Piti teman Anak Korban dipersidangan menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa setelah itu sekitar bulan Mei 2022 hingga bulan Juli 2022 Saksi pernah bertemu dengan Anak Korban di jalan pasar, namun pada saat itu tidak sampai mengobrol hanya menyapa saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat perilaku Anak Korban normal saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk minta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada keluarga Anak Korban, dan pada sekira bulan Juli 2022 trauma yang dialami Anak Korban sudah mulai berkurang dan terlihat perilaku anak korban normal;

Bahwa keadaan yang demikian itu dapat dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, dan Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan merubah amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menguatkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 26 Juni 2023 dapat dikuatkan dengan merubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 26 Juni 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Santai, S.Sos., M.Si als Santai Nyawit Bin Kurman Nyawit (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN ATAU KEWENANGAN YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN KEADAAN ATAU KETERGANTUNGAN SESEORANG MEMAKSA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar sweater lengan Panjang warna maroon;
 - 5.2. 1 (satu) lembar celana Jeans Panjang warna navy;
 - 5.3. 1 (satu) lembar kemeja warna cream;
 - 5.4. 1 (satu) unit handphone merk XIOMI REDMI A4 Warna putih dan merah;
 - 5.5. 1 (satu) lembar surat keterangan verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Desa dan Sosial Nomor :
460/486/DPMDSos/IV/2022 yang dikeluarkan tanggal 13
April 2022 atas nama DHEA AGUSTINA HAWINI;

Dikembalikan kepada Anak Korban DHEA AGUSTINA HAWINI
Binti EDILALA;

5.6. 1 (satu) buah buku tamu piket harian milik kantor
DPMDSOS Bidang Sosial;

Dikembalikan kepada Saksi MAYANG RINI, S.Sos., BINTI
BAMILAYANG;

5.7. 1 (satu) rangkap fotocopy berkas standar
operasional prosedur pelaksanaan verifikasi dan
validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

5.8. 1 (satu) lembar fotocopy persyaratan
kelengkapan berkas pendaftaran peserta Kartu
Indonesia Pintar (KIP) kuliah;

5.9. 1 (satu) lembar fotocopy daftar nomor telpon
petugas pelayanan bidang sosial DPMDSOS Kab. Barito
Timur;

5.10. 1 (satu) lembar fotocopy link/Website untuk
mendaftar online peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Kuliah;

Dikembalikan kepada Saksi Ir. BARNUSA, M.M., Bin PAGOE
BANGEL;

5.11. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna
biru gelap dengan nomor telephone 085246096756 milik
Sdri. ESTER;

5.12. 1 (satu) rangkap print out percakapan Sdri.
ESTER dengan Sdr. SANTAI S. Sos., M. Si.;

Dikembalikan kepada Saksi ESTER Binti LEKDY;

5.13. 1 (satu) lembar surat pernyataan tugas yang
dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Sosial Nomor : 821.2/46/DPMDSos/2021
tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.;

5.14. Surat pernyataan menduduki jabatan yang
dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dan Sosial Nomor : 821.2/47/DPMDSos/2021
tanggal 11 Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.;

5.15. Surat pernyataan pelantikan yang dikeluarkan
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan
Sosial Nomor : 821.2/48/DPMDSos/2021 tanggal 11
Januari 2021 atas nama Santai, S.Sos.,M.Si.

5.16. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT PLAY
9 Warna Hitam milik Terdakwa atas nama SANTAI
S.Sos.,Msi.;

5.17. 1 (satu) buah sim card dengan nomor
081348222252 milik Terdakwa atas nama SANTAI
S.Sos.,Msi.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Santai, S.Sos., M.Si als
Santai Nyawit Bin Kurman Nyawit (Alm);

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam
dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023
oleh H.Ajidinnor, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Desbenneri Sinaga, S.H.,
M.H., dan Heru Budyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Akri Yuniani, S.H. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H.

Ttd

Heru Budyanto, S.H.,M.H.

Ttd

H.Ajidinnor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Akri Yuliani, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 147/PID.SUS/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)